



**PIDATO  
GUBERNUR DKI JAKARTA  
DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR  
ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D  
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
Senin, 14 Desember 2020

Jml : 16 Hlm.  
Sumber: DCKTRP

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. - Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
  - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - Hadirin yang saya hormati.

*Alhamdulillah*, segala puji dan rasa syukur kita sampaikan ke hadirat *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di hari yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ***Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.***

***Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,***

Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).

Eksekutif berusaha menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, apresiasi, dukungan, serta saran dan komentar yang disampaikan, tanpa mengurangi esensi jawaban Eksekutif, perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan terhadap materi yang bersifat teknis dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut, Eksekutif mengharapkan untuk dapat dibahas lebih lanjut pada Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, ditujukan untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan yang saya hormati,*

Pada bagian pertama ini, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan **Substansi Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ**, sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh *Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PSI, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat*.

- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ ini mulai disusun sejak tahun 2016 terhadap terbitnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Sebagai tindak lanjut dan melaksanakan amanah peraturan perundangan tersebut maka ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 264 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW dan RDTR PZ. Pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali Perda Nomor 1 Tahun 2014 dilakukan dengan meninjau pasal-pasal dan kebijakan yang berdampak akibat dinamika pembangunan nasional, kebijakan peraturan perundangan baru, serta dinamika internal dan kondisi aktual pemanfaatan ruang terhadap permasalahan tata ruang, serta kebijakan baru DKI Jakarta.
- Rekomendasi hasil Peninjauan Kembali dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1923 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Untuk

menindaklanjuti Keputusan Gubernur tersebut maka dilaksanakan kegiatan Revisi RDTR di tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan peninjauan kembali terhadap muatan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ melalui pengkajian, evaluasi dan penilaian, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yang perlu diubah dan disempurnakan. Jumlah substansi yang mengalami perubahan dan penyempurnaan yaitu sebanyak 130 pasal dari 672 pasal secara keseluruhan, atau sebesar 19,34%. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah, bahwa jika muatan rencana berubah kurang dari 20% maka ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ telah mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang melewati wilayah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari:
  1. Rencana penyediaan jaringan pergerakan berbasis jalan, antara lain:
    - Jalan Akses Tanjung Priok;
    - Jalan Tol Cengkareng – Kunciran;
    - Jalan Tol Cibitung – Cilincing;
    - Jalan Tol Depok – Antasari;
    - Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu;
    - Jalan Tol Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper;

- Jalan Tol Semanan – Sunter;
  - Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang;
  - Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu;
  - Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu;
  - Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang; dan
  - Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca.
2. Rencana penyediaan jaringan pergerakan berbasis rel antar kota, berupa pembangunan Kereta Cepat (*High Speed Train*) Jakarta - Bandung.
  3. Rencana penyediaan jaringan pergerakan berbasis rel dalam kota, antara lain:
    - *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Koridor Utara - Selatan (North - South);
    - MRT Jakarta Koridor Timur - Barat (East - West);
    - *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di wilayah wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi;
    - LRT Jakarta Fase Lanjutan atau Fase II;
    - *Elevated Inner Loop Line* Jatinegara, Tanah Abang, Kemayoran; dan
    - Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman).
  4. Rencana Pembangunan Rumah Susun - Program Satu Juta Rumah.
  5. Rencana Pembangunan Tanggul Laut Pesisir / *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) Tahap A.
  6. Penyediaan pengolahan air limbah komunal (*Jakarta Sewerage System*).
  7. Pengembangan kapasitas pelabuhan, antara lain:

- Pembangunan Pelabuhan Kalibaru; dan
  - *Inland Waterways* Cikarang - Bekasi - Laut Jawa.
8. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu.

Bahwa rencana PSN tersebut diatas telah dituangkan dalam rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan peraturan zonasi dalam Revisi Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ.

- Selain mengkaji dan mengkomodir PSN, dalam muatan Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 mengkaji juga dinamika internal yang terjadi di DKI Jakarta, Kegiatan Strategis Daerah, dan permasalahan terhadap beberapa hal seperti fleksibilitas kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan teknis tata bangunan, kebijakan perumahan, penyediaan fasilitas pengolahan sampah dan limbah terpadu, tata air dan pengendalian banjir, permasalahan dan pemanfaatan serta optimalisasi tanah wakaf, ketentuan insentif dan disinsentif, serta optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dengan komposisi muatan pasal yang mengalami perubahan atau penyempurnaan adalah sebagai berikut:
  - Pasal terkait dengan rencana struktur ruang adalah sebesar 51% dari total keseluruhan pasal;
  - Pasal terkait dengan rencana pola ruang adalah sejumlah 2% dari total keseluruhan pasal;
  - Pasal terkait dengan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang termasuk didalamnya fleksibilitas kegiatan pemanfaatan ruang dan kegiatan pemanfaatan ruang tanah wakaf, ketentuan teknis tata bangunan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kegiatan

yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD sebesar 18%;

- Pasal terkait dengan kebijakan perumahan pada ketentuan khusus dalam peraturan zonasi sebesar 13%;
- Pasal terkait dengan kebijakan terhadap kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebesar 8%;
- Pasal terkait dengan pengaturan untuk prasarana yang dikerjasamakan dengan pihak swasta sebesar 2%;
- Pasal terkait dengan ketentuan pengawasan dan pembinaan sebesar 3%; dan
- Pasal terkait dengan ketentuan umum dan ketentuan peralihan sebesar 2%.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada bagian kedua ini, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang berkaitan dengan **Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)**, sebagaimana pertanyaan dan saran pada Pemandangan Umum ***Fraksi PKS, Fraksi PDIP dan Fraksi PAN.***

- Bahwa Perubahan atas Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ yang telah disusun masih mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.
- Terkait dengan integrasi RTRW, RZWP3K dan sinkronisasinya dengan RDTR berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan



Ruang, akan dilaksanakan di Tahun 2021 dalam kegiatan revisi RDTR.

- Evaluasi terhadap Perda 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan RZWP3K dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, dimana kedua rencana tata ruang untuk pemanfaatan ruang darat dan laut akan diintegrasikan sesuai amanah Undang Undang Cipta Kerja, sehingga pada Tahun 2021 nantinya kegiatan revisi terhadap RDTR secara keseluruhan sudah dapat menjabarkan hasil integrasi RTRW dan RZWP3K tersebut.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

Pada bagian ketiga, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang terkait dengan **Kawasan Pesisir Pantai Utara**, sebagaimana pandangan umum dari *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PSI, Fraksi PAN dan Fraksi PKB-PPP* mengenai pemanfaatan sempadan pantai, pemanfaatan ruang publik, tanggul laut, perluasan Rekreasi Ancol, dan penataan kampung nelayan, akan saya jelaskan sebagai berikut:

- Terhadap pemanfaatan sempadan pantai sepanjang pesisir pantai utara Jakarta, diusulkan kegiatan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan rekreasi, perlindungan pesisir, dukungan terhadap kegiatan nelayan tradisional, kegiatan pelabuhan, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah ancaman abrasi dan peningkatan muka air laut, pemanfaatan sempadan pantai sebagai ruang publik, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana rob.

- Terkait dengan rencana pola ruang kawasan Ancol, bahwa berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, Kawasan Ancol merupakan kawasan yang diprioritaskan penanganannya dengan fungsi pusat pariwisata.
- Terkait dengan penyediaan ruang publik di pesisir pantai utara Jakarta, bahwa berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ telah tertuang dalam tujuan penataan ruang kecamatan pada masing-masing kecamatan di sepanjang pesisir Pantai Utara Jakarta.
- Terhadap pemanfaatan Pulau Kita dan Pulau Maju pada kawasan pesisir pantai utara Jakarta disesuaikan dengan kondisi yang telah terbangun di lapangan dengan penyesuaian pola ruang dan struktur ruang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Sedangkan untuk Pulau G telah diakomodir berdasarkan Keputusan MA dan pemanfaatannya mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada bagian keempat, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang terkait dengan **Prasarana Persampahan**, sebagaimana pandangan umum dari **Fraksi Partai NasDem**. Berkaitan dengan program pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dan bank sampah, akan saya jelaskan bahwa pembangunan prasarana persampahan seperti ITF menjadi bagian dari Kegiatan Strategis Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1042 tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, dan telah diakomodir dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ. Sedangkan

untuk kegiatan pemanfaatan ruang **bank sampah**, telah diakomodir di dalam daftar kegiatan pemanfaatan ruang.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada bagian kelima, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi terkait dengan **Pengelolaan Lingkungan Hidup**, sebagaimana pemandangan umum dari **Fraksi PKS dan Fraksi PAN** akan saya jelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ didukung juga dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah mempertimbangkan isu lingkungan, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada bagian keenam, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi yang terkait dengan **Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru**, sebagaimana pemandangan umum dari **Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PKB-PPP** akan saya jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan peningkatan luasan ruang terbuka hijau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk memenuhi target persentase ruang terbuka hijau sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan mengalokasikan anggaran pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk pembebasan lahan dalam rangka penyediaan ruang

terbuka hijau dan Dinas Sumber Daya Air untuk pembebasan lahan dalam rangka penyediaan ruang terbuka biru, mekanisme pengadaan lahan untuk peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Dengan keterbatasan ruang yang ada untuk ruang terbuka hijau, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan inovasi pada penerapan indeks ruang hijau dengan lebih menekankan pada kualitas Ruang Terbuka Hijau secara fungsional, serta dengan menerapkan Daerah Hijau Bangunan seperti taman atap, taman balkon, dinding hijau dan lain sebagainya.
- Terkait dengan target penyediaan ruang terbuka biru, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 telah ditetapkan sebesar 5% dari luas Wilayah DKI Jakarta mencakup saluran, kali, sungai, banjir kanal, situ, dan waduk.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada bagian ketujuh, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi yang terkait dengan **Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan UMKM, Sektor Informal dan Industri Kecil**. Sebagaimana pandangan umum dari ***Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi PKB-PPP***, bahwa UMKM, sektor informal dan industri kecil merupakan salah satu alternatif penyedia kesempatan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dan dapat memiliki peran yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada UMKM, sektor informal dan industri kecil, ketentuan yang mendukung

penyelenggaraan perekonomian pada sektor tersebut telah diakomodir dalam ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada bagian kedelapan, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi terkait dengan **Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran/Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang, Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif**, sebagaimana pandangan umum dan saran dari *Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI dan Fraksi Partai Gerindra* akan saya jelaskan sebagai berikut :

- Terkait dengan pelanggaran/ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, ketentuan telah disempurnakan di dalam Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, dan hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan yang lebih operasional dalam bentuk Peraturan Gubernur.
- Terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, akan menjadi bahan evaluasi dalam kegiatan Revisi RDTR pada tahun 2021 dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada bagian kesembilan dari pidato ini, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi yang terkait **Pemanfaatan Ruang di Kepulauan Seribu**, sebagaimana pertanyaan dan saran dari **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN dan Fraksi Partai NasDem** bahwa implementasi rencana prasarana transportasi udara dan pemanfaatannya di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, serta pengelolaan pulau dengan peruntukan rekreasi dan pariwisata, akan dikaji dalam Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 dan dijabarkan ke dalam Revisi RDTR di tahun 2021.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada bagian kesepuluh, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi terkait dengan **Keterbatasan Data/Informasi Tata Ruang dan Sosialisasi Rencana Tata Ruang**. Sebagaimana saran, pertanyaan, dan pendapat dari **Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDIP**, dapat saya sampaikan :

- Berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.
- Selain itu, berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah disebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang tata ruang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun portal informasi terpadu secara daring dengan alamat [jakartasatu.jakarta.go.id](http://jakartasatu.jakarta.go.id) yang memuat

rencana detail tata ruang digital dan informasi data lainnya untuk dapat diakses oleh masyarakat.

- Terkait sosialisasi terhadap Revisi RDTR, hal tersebut telah menjadi rangkaian kegiatan dalam proses penyusunan dan penetapan RDTR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada bagian kesebelas, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi terkait dengan **Penyesuaian Zonasi, Penyesuaian Intensitas Pemanfaatan Ruang, Kampung Kota serta Dampak Pembangunan PSN terhadap Zonasi dan Intensitas Pemanfaatan Ruang** sebagaimana saran, pertanyaan dan pendapat dari ***Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PSI, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai NasDem,*** dapat saya sampaikan Bahwa hal tersebut telah masuk dalam daftar inventaris permasalahan dan menjadi bahan kajian dalam kegiatan revisi RDTR dan PZ secara menyeluruh yang akan dilakukan di Tahun 2021.

***Rapat Dewan yang saya hormati,***

Pada bagian keduabelas, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum ***Fraksi Partai Demokrat*** terkait **Dampak Penyesuaian RDTR terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- Rancangan perda Perubahan atas ini mulai disusun sejak Tahun 2016 dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 dan belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 13 yang menyatakan bahwa rencana detail tata ruang ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah, maka RDTR yang sebelumnya ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RDTR nantinya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur. Untuk itu, segala hal yang menjadi pembahasan saat ini akan menjadi masukan untuk penyusunan revisi RDTR Tahun 2021 dalam bentuk Peraturan Gubernur.

***Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,***

Demikian jawaban secara umum atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar dalam pembahasan selanjutnya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah.

Kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan serta hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini.



Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya dalam upaya kita bersama mensukseskan pembangunan Kota Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 14 Desember 2020

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

The image shows the official seal of the Governor of Jakarta, which is a circular emblem with a blue border containing the text "GUBERNUR DAERAH KHASUS IBUKOTA JAKARTA". In the center of the seal is a blue Garuda, the national symbol of Indonesia. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink that reads "Anies Baswedan".

Anies Baswedan, Ph.D